

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Penelitian Hukum Empiris

Metodologi penelitian adalah salah satu topik yang dibahas, dan cara utama untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah adalah struktur masalah dan tujuan penelitian. Mengandalkan pertanyaan penulis terkait dengan metodologi penelitian hukum / profesional yang digunakan. Menggunakan data laboratorium sebagai data dasar, penelitian hukum disebut laboratorium penelitian hukum. Jika informasi pertama dalam kajian hukum saat ini adalah yang kedua, maka kajian penelitian sosial/penegakan hukum dimulai dengan yang primer/dasar, yaitu sebagai narasumber langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan (dilakukan melalui observasi), diskusi, atau pertanyaan. berbagi. Tentu saja dalam hal ini atau data sementara diperoleh langsung dari Bawaslu Kota Batam dan beberapa orang responden dan informan (Marzuki, 2016: 43).

Penelitian yang mengkaji penerapan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, dengan asas-asas hukum dan asas-asas hukum atau undang-undang sebagai aturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia anak. Hukum Pertama-tama membaca dan mengkaji literatur tentang masalah hukum, yaitu aturan dan peraturan terkait pencegahan pelanggaran pemilu, kemudian menyelidiki pencegahan di Batam. Metode yang digunakan dalam analisis hukum ini adalah sistem hukum, sistem konseptual dan sistem sosial. Secara umum, penelitian hukum adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan mengkaji praktik hukum suatu masyarakat. Isu-isu seperti fungsi pengaruh dalam masyarakat, tingkat pengaruh, penegakan hukum, peran badan hukum atau

organisasi dalam penegakan hukum, penegakan hukum, dampak hukum terhadap masalah sosial dibandingkan dengan masalah sosial yang terkait dengan pemerintahan dapat menjadi dieksplorasi. Hukum

Dalam setiap aspek kajian ini, karya ini membahas bagaimana hukum rakyat masa depan akan bekerja, karena pilihan pemenang dalam pemilu adalah benar di masyarakat, tetapi terbatas pada klarifikasi alasan tidak diterapkannya undang-undang tersebut. Dengan demikian, seolah-olah keadilan belum terwujud dan upaya penegakan hukum telah dibenarkan (Soekanto, 2015: 27).

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Data Primer

Perangkat hukum pertama, mengacu pada aturan, dokumen atau undang-undang dan keputusan yang diterima oleh hakim. Warga terlibat langsung dalam perilaku (hukum) warga, sehingga penulis menelusuri fakta bawaslu Kota Batam untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu.

3.2.2. Data Sekunder

Yang kedua adalah informasi yang ditulis untuk suatu tujuan daripada memecahkan masalah sel. Informasi ini dapat dilihat dengan cepat. File bantuan kedua dalam hal ini adalah dokumen hukum, teks dalam buku teks dan teks buku teks. Tentang penelitian. Dokumen hukum sekunder adalah semua jenis literatur, seperti buku, kamus hukum, teks, instruksi, komentar, dokumen, buletin, bahan ajar, dan banyak lagi. Dapat digambarkan sebagai badan hukum yang tidak melakukan intervensi, tetapi menggambarkan dokumen hukum yang timbul

sebagai hasil penelaahan atau pendapat para ahli. Penulis mengubah informasi dari alat lain menjadi buku, rutinitas sehari-hari, dan Internet (Marzuki, 2016:77).

3.2.3. Alat Pengumpulan Data

Data utama yang disimpan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan data penelitian (perpustakaan), yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dari proses, termasuk metode pengumpulan dengan Bawaslu Batam.

3.3. Pendekatan dalam Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyidikan kasus, menurut Peter Mahmud Marzuki, tergantung pada metode yang digunakan dalam penyelidikan kasus, situasi, Aturan (lihat sistem hukum) terdiri dari penyelidikan. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum, sejarah. (sejarah penglihatan), perbandingan (visi perbandingan), pemahaman (pemahaman). politik (pandangan hukum) dan metode penciptaan perspektif sejarah (lihat sejarah) mengkaji masalah di balik apa yang dipelajari dan mengembangkan kebijakan terkait dengan masalah yang muncul di masyarakat.

3.4. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kantor Bawaslu Kota Batam, dimana ia memperoleh informasi dan informasi melalui diskusi untuk melengkapi pembahasan topik-topik yang disampaikan penulis dalam terbitan penelitian ini.

Kegiatan	Periode				
	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Perancangan					
Studi Kepustakaan					
Penentuan Metode Penelitian					
Penyusunan dan Riset ke Bawaslu Kota Batam					
Pengambilan Surat Balasan Penelitian					
Analisis Hasil Kuisisioner					
Kesimpulan					

Sumber: Penelitian 2021

3.5. Metode Analisis Data

Bagaimanapun, tahap akhir pekerjaan adalah menentukan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan. Mengukur data dapat menjadi biaya yang dapat diterima. Studi kelayakan harus dilakukan berdasarkan dua kasus tersebut. Data tersebut kemudian dianalisis, data tersebut digali, dan dikonstruksi secara cermat dan cermat untuk menjawab permasalahan dalam rangka memecahkan pengajaran eksplanasi melalui penelitian data (Soekanto, 2015: 20). Selain pengukuran, data dari dokumen penelitian atau data memberikan analisis dan perbandingan data untuk analisis.

